



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006,
Laman Kecamatanplantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 000.8.3.4/ 32 /2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

CAMAT PLANTUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, seluruh aparatur Kecamatan Plantungan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta senantiasa melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
- KETIGA :** Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 000.8.3.4/ 32 /2026
TANGGAL : 23 Juni 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN APABILA TIDAK MEMENUHI PERNYATAAN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026

Camat Plantungan
Kabupaten Kendal

M. MUCHOROBIN HS